

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.¹

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering kali disalahgunakan untuk kepentingan bisnis secara menyimpang, bukan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak-anak tidak saja berimbas pada rusaknya fisik dan mental pemakainya tapi rusaknya generasi muda Indonesia.

¹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER / 4 / V / 2010 / BNN, BAB I ayat 1-3.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelanjut dalam pembangunan bangsa sekaligus pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kehidupan mendorong beragamnya tindak pidana yang dilakukan manusia. Salah satu tindak kejahatan pidana yang sering terjadi saat ini adalah penyalahgunaan narkotika yang cukup sering terjadi dikalangan masyarakat, bahkan peredaran narkotika saat ini tidak memandang siapa yang menjadi pengunanya, tanpa memandang jabatan, pendidikan dan latar belakang dari orang tersebut, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara, dari masyarakat usia dewasa bahkan anak usia pelajar ikut terjerumus penyalahgunaan narkotika.³

Anak adalah aset bangsa yang sekaligus penerus bagi sebuah bangsa. Anak selayaknya mendapatkan bimbingan orang tua dalam perkembangannya. Idealnya, dalam proses tumbuh kembang anak hendaklah mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman, hambatan ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan itu tidak

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

³ A. Hamzah dan RM surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6.

saja dalam bentuk fisik tapi juga perlindungan dari pelanggaran dan kejahatan pada anak baik dari tindak kejahatan pidana maupun kejahatan lain yang sering terjadi pada saat ini.

Data menyebutkan usia remaja atau anak usia sekolah⁴ yang memiliki rentang usia antara 6 hingga 18 tahun merupakan golongan dengan angka yang cukup besar tercatat sebagai pelaku tindak penyalahgunaan narkoba di Indonesia⁵. Usia anak-anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Masa anak-anak merupakan era pencarian identitas diri, saat itu anak-anak mulai muncul rasa ingin tahunya bahkan penasaran. Keinginan tahun mereka sering kali diiringi keinginan mencoba terutama hal baru meskipun beresiko tinggi. Hal ini dibuktikan semakin bertambahnya jumlah tindak pidana kejahatan narkoba baik sebagai pengedar maupun pemakai narkoba dikalangan anak-anak.

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan masyarakat, terutama anak-anak diusia sekolah merupakan suatu ancaman bagi masa depan Indonesia sebagai suatu bangsa, karena masa depan bangsa akan bergantung pada generasi mudanya saat ini. Narkoba adalah zat yang adiktif atau dapat menyebabkan candu yang berasal dari tumbuhan serta bukan tumbuhan, baik

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kondisi Pencapaian Kesehatan Anak Indonesia*, 2014, hal 2.

⁵<https://kabar24.bisnis.com/read/20190314/15/899574/mayoritas-pengguna-narkoba-generasi-muda-kepala-bnn-ancaman-bonus-demografi>, diakses pada 30 Juni 2019.

sintetis maupun semisintetis. Pemakaian narkotika dapat menghilangkan kesadaran, meinghilangkan rasa nyeri dan membuat pemakainya ketergantungan. Adapun zat-zat yang digolongkan kedalam narkotika sebagaimana terlampir dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak izin penggunaa atau dngan kata lain, penggunaan narkotika dengan melawan hukum.

Narkotika menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 karena efek samping dari penggunaannya dapat mengakibatkan penurunan fungsi tubuh, bahkan hingga kematian. Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia menjadi konsumen, lokasi transaksi, bahkan sebagai negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika.

Pada dasarnya, narkotika mempunyai fungsi yang ditujukan sebagai obat yang digunakan legal pada bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, seperti guna narkotika sebagai obat penenang, obat penahan rasa sakit dan obat lain yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan dari dokter dan tenaga medis⁶. Sehingga, apabila narkotika dikonsumsi dan

⁶ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 9 Agustus 2019.

disalahgunakan oleh seseorang, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pidana atau pelanggaran Undang-Undang.⁷

Menurut BNN, narkoba terbagi menjadi tiga jenis yang digolongkan menurut risiko ketergantungannya, yaitu⁸:

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 merupakan narkotika dengan efek atau risiko ketergantungan paling tinggi di antara golongan narkotika lainnya, adapun narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain: ganja, opium, dan tanaman koka yang akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi.

b. Narkotika Golongan 2

Narkotika golongan ini merupakan jenis golongan narkotika yang dapat dimanfaatkan dalam dunia medis, namun dosis dan penggunaannya harus berada dibawah pengawasan dan sesuai dengan resep dokter.

c. Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

⁷ Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika*; Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Rineka Cipta, Jakarta, hal 29.

⁸ BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 9 Agustus 2019.

Pembentukan BNN sebagai upaya sadar Pemerintah Indonesia akan bahaya dari paparan narkoba pada masyarakat melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya pencegahan, sanksi tegas, hingga tindakan rehabilitasi untuk membantu masyarakat menyadari akan bahayanya narkoba. Pemerintah menanggapi kasus penyalahgunaan narkoba secara khusus dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang yang juga bersifat khusus. Hal tersebut diputuskan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat menjangkau kejahatan tersebut, oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih terfokus untuk mendekati tujuan reformasi penegakan hukum dibandingkan dengan yang tercantum di dalam KUHP.⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur perihal penyalahgunaan narkoba, namun dalam Undang-Undang ini tidak terdapat penjelasan secara detail mengenai pemisahan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang berusia dewasa atau anak-anak, namun lebih ditekankan pada ancaman pidana minimum dan maksimum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pada pasal Undang-Undang yang sama, pasal 116 menyatakan bahwa “Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I baik untuk orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan sendiri, dipidana penjara

⁹ Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, hal 67.

paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 1.000.000.000 dan paling banyak 10.000.000.000 rupiah”.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang membutuhkan penanganan khusus, karena memberikan kerugian yang besar pada negara dan merusak mental generasi muda. Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, perkembangan, dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.¹¹ Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas yang utama dan terpadu dalam hal kerja sama berbagai pihak, seperti anak, keluarga, lingkungan sosial, dan pemerintah. Contohnya dalam lingkungan keluarga, orang tua harus menyediakan waktu dan perhatian terhadap anak-anaknya dengan pendidikan agama dan keimanan yang tinggi, serta pendidikan moral yang dapat

¹⁰ Moch.Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.2

¹¹ Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 67.

membentengi diri terhadap bahaya yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan bentuk perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia masih dijumpai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, apalagi pembinaan yang baik serta jaminan hak-haknya. Contohnya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dengan penyidikan, penuntutan serta peradilan yang akhirnya menetapkan terpidana anak pada lembaga pemasyarakatan yang menimbulkan traumatik serta implikasi negatif terhadap anak¹².

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, Undang-Undang tersebut dianggap tidak lagi memadai, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

¹² Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.XV

Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya juga diatur sanksi hukumnya, serta hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Dalam Undang-Undang yang sama tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan hal itu belum diatur dalam Undang-Undang yang lama. Dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan kepada BNN, diharapkan dapat memunculkan tindakan antisipatif atas kejahatan

penyalahgunaan maupun pengedaran narkoba dengan modus yang semakin kompleks dan jaringan yang terorganisir.

Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung seperti BNN serta para penegak hukum lainnya. Tidak kalah penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat betapa berbahayanya penyalahgunaan narkoba yang bisa menimbulkan los generatin satu bangsa disamping mematuhi perundang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Peranan masyarakat dan Badan Narkotika Nasional sangatlah penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat tahun 2016 mencatat telah terjadi 824 kasus dan 1110 tersangka dan di tahun 2017 mencatat telah terjadi 460 kasus narkoba yang menjerat 539 orang tersangka pengguna narkoba, pengguna terbanyak di wilayah Kota Padang, khusus dari kalangan pelajar dan mahasiswa (Usia Sekolah).¹³ Dengan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan penyalahgunaan narkoba bagi anak usia sekolah dan hambatan-

¹³ Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Polda Sumatera Barat

hambatan yang ditemui di dalam pemberantasan narkotika di kalangan usia sekolah, terutama di wilayah Kota Padang dengan judul: **“PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK USIA SEKOLAH DI KOTA PADANG TAHUN 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak usia sekolah di Kota Padang pada tahun 2018?
2. Apa yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak usia sekolah di Kota Padang pada tahun 2018?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mengatasi hambatan-hambatan yang terdapat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak usia sekolah di Kota Padang pada tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak diusia sekolah.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugasnya.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak usia sekolah.

2. Tujuan Subjektif

- a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika bagi anak usia sekolah.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peran Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkotika.
- b. Sebagai bahan masukan dalam peran Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkotika.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan masalah peran Badan Narkotika Nasional dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak di usia sekolah di Kota Padang.

A. Penegakan Hukum

Dalam konsep negara hukum kita dewasa ini, hukum digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh pada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung nilai substansial yakni keadilan.¹⁴ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagai hukum apabila aturan-aturan yang ada tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang nantinya disebut sebagai penegakan hukum.

Menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut:¹⁵

B. Teori Peran

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut

¹⁴ Satjipo Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta, hal 18.

¹⁵ *Ibid*

istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.¹⁶

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa

¹⁶ Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*.(Jakarta : Balai Pustaka. 2002)

ketidakpercayaan dan kerancuan.¹⁷

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstrakto* oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dapat dikatakan juga tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yakni¹⁸:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang;
- 2) Faktor penegak hukum;

¹⁷ Horoepetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta :Walhi, 2003)

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali press, Jakarta, hal 8.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari Sistem Peradilan Pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.

Tujuan sistim peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut¹⁹:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

2. Kerangka Konseptual

¹⁹ Mardjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (" Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan")*, Jakarta, hal 84-85.

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, konsep bukan merupakan gejala. Gejala tersebut dapat dikatakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.²⁰

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut;

a. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto,²¹ yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut dapat kita lihat pendapat lain tentang peran yang disebut dengan peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Badan Narkotika Nasional

²⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-press, Jakarta, hlm132.

²¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 243.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan [lembaga Pemerintah Non Kementerian \(LPNK\) Indonesia](#) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap [psikotropika](#), [prekursor](#), dan [bahan adiktif](#) lainnya kecuali bahan adiktif untuk [tembakau](#) dan [alkohol](#). Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada [Presiden](#) melalui koordinasi [Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia](#).

c. Penyalahgunaan

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian zat diluar indikasi, tanpa petunjuk atau resep dokter yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²²

d. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

²² Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm 62.

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

e. Anak Usia Sekolah

Anak usia sekolah adalah anak pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. Hal ini disesuaikan dengan kelompok usia sekolah anak, yaitu sekolah dasar 7-12 tahun, sekolah menengah pertama 13-15 tahun, dan sekolah menengah atas 15-18 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu relasi rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan menyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.²³

Metode Pendekatan Masalah

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali kebenaran yang sesungguhnya, Metode penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan pada aspek kehidupan sosial serta hukum sebagai gejala sosial empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh di lapangan.²⁴

1. Sifat Penelitian

²³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 132.

Berdasarkan sifat dan bentuk penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapat atau mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian penelitian ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peranan Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika bagi anak sekolah oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

2. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yakni dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan responden dari lokasi penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dimana banyak terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak usia sekolah di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku--buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya²⁵.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-Undang serta peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sekolah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit.*, hlm 30.

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum, literatur, dokumen-dokumen di Badan Narkotika Kota Padang

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Dalam hal ini melalui wawancara dengan bentuk semi terstruktur yaitu terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh penelitian yaitu beberapa penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Padang.

4. Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara *editing*, maksudnya data yang diperoleh disusun kembali, diteliti, dan diperiksa agar data yang diperoleh menjadi cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan

